



**P E N E T A P A N**  
**Nomor: 154/Pdt.P/2022/PN.Kln**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan, dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tercantum dalam perkara permohonan dari :

**NAWANGSIH**, Tempat/Tanggal Lahir Klaten, 04 Mei 1982, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat Dukuh Yapak Lo, Rt. 026/011, Desa Troketon, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, selanjutnya disebut sebagai .....  
**PEMOHON;**

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca :

- Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2022/PN.Kln tanggal 25 Oktober 2022 tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini;
- Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2022/PN.Kln tanggal 25 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Para saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon didalam Surat Permohonannya tertanggal 14 Oktober 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 25 Oktober 2022 di bawah Register Nomor 154/Pdt.P/2022/PN.Kln, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon lahir di Klaten pada tanggal 04 Mei 1982, Anak dari pasangan Mulyono dan Sulastri.
2. Bahwa dalam Kutipan Kartu Keluarga No. 3310122404190001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten pada tanggal 02 Maret 2022 tercatat dengan status perkawinan Kawin Belum Tercatat.
3. Bahwa pemohon bermaksud merubah/mengganti status perkawinan di Kartu Keluarga dari Kawin Belum Tercatat menjadi Belum Kawin.

*Halaman 1 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2022/PN Kln*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa maksud pemohon merubah/mengganti status perkawinan dari Kawin Belum Tercatat menjadi Belum Kawin untuk syarat mengajukan perkawinan di KUA Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten.
5. Bahwa Fotocopy Kutipan Akta Nikah yang dimiliki dengan agenda akta nikah nomor 174/XX/2002, tertanggal 16 Maret 2002 tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pedan dan dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pedan (Surat Keterangan Terlampir).
6. Bahwa permohonan ini juga untuk merubah Akta Kelahiran atas nama IBNU AZAZUL NAWAWI menjadi anak seorang ibu karena perkawinan kami dengan sumber hanya nikah secara siri.
7. Bahwa untuk merubah/mengganti status perkawinan tersebut memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri.
8. Bahwa oleh karena pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Klaten, maka pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Klaten.
9. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klaten berkenan dan memeriksa permohonan ini dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:
  1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut.
  2. Menyatakan sah perubahan status dari Kawin Belum Tercatat menjadi Belum Kawin.
  3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mengirimkan Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten untuk dicatat diperubahan status perkawinan ini dalam suatu daftar yang dipergunakan untuk ini.
  4. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan perubahan status perkawinan tersebut kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten untuk dicatatkan dalam Kutipan Kartu Keluarga No. 3310122404190001.
  5. Membebaskan biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Halaman 2 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2022/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 330125508770002, tertanggal 19-07-2021, atas nama NAWANGSIH, yang selanjutnya diberi tanda ..... P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2527/DIS/2000 atas nama NAWANGSIH, yang selanjutnya diberi tanda ..... P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3310122404190001 atas nama kepala keluarga NAWANGSIH, yang selanjutnya diberi tanda ..... P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 07518/T/2008 atas nama IBNU AZAZUL NAWAWI, yang selanjutnya diberi tanda ..... P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 174,XX/20/02 atas nama SUMBER dengan NAWANGSIH, yang selanjutnya diberi tanda ..... P-5;
6. Fotokopi Surat pernyataan belum pernah melakukan pernikahan dengan siapapun atas nama NAWANGSIH, yang selanjutnya diberi tanda ..... P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 374/Kua.11.10.20/PW.01/06/2011 atas nama SUMBER dengan NAWANGSIH, yang selanjutnya diberi tanda .... P-7;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup dan dilegalisir sebagaimana yang dimaksud Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 jo. Undang-Undang No. 10 tahun 2020 tentang Bea Materai sehingga seluruh bukti surat tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon dipersidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi **YAGUS AHMADI**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 3 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2022/PN Klh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa saksi diperintah oleh kepala KUA Kecamatan Pedan untuk menjadi saksi dan menerangkan tentang keabsahan buku nikah Pemohon;
  - Bahwa tugas saksi di KUA kecamatan Pedan sebagai staf administrasi umum yang bertugas melayani Duplikat, Legaslisir;
  - Bahwa buku nikah milik Pemohon setelah di cek di arsip KUA Kecamatan Pedan tidak tercatat;
  - Bahwa Saksi lupa buku nikah Pemohon tersebut tercatat atas nama siapa dengan siapa;
  - Bahwa awalnya pak Wahono (teman Pemohon) datang ke KUA Kecamatan Pedan menghadap bapak Kepala KUA untuk mencari informasi buku nikah milik Pemohon kemudian saksi melakukan pencarian ternyata tidak ada arsipnya di KUA Kecamatan Pedan dan saksi melihat buku nikah tersebut sekilas janggal penomorannya terhadap angka Romawinya karena angka Romawi tersebut seharusnya tertulis bulan sehingga tidak ada sampai angka 20 Romawi, sedangkan di buku nikah milik Pemohon tertulis Romawi XX;
  - Buku nikah milik Pemohon tidak dikeluarkan dan tidak tercatat di KUA kecamatan Pedan;
  - Bahwa di KUA seharusnya selain tercatat di buku nikah juga di catat di buku register dan ada foto pengganting;
  - Bahwa menikah jika tidak dicatatkan tidak sah dan di KUA tidak ada istilah menikah siri di KUA hanya nikah sah;
2. Saksi **WALUYO**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi masih famili dengan Pemohon
  - Bahwa Saksi belum pernah melihat Pemohon menikah;
  - Bahwa Pemohon tinggal di Yapak Lo Rt 026 Rw 011 Troketon Pedan Klaten dan Pemohon tinggal dengan orangtuanya, dahulu Pemohon pernah tinggal dengan laki-laki yang bernama Sumber;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pemohon menikah secara resmi atau tidak;
  - Bahwa Pemohon dengan Sumber memiliki 1 (satu) anak yang bernama Ibnu sekarang sudah sekolah di STM;

Halaman 4 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2022/PN Kl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bapak biologis anak Pemohon adalah Sumber dan Pemohon tidak pernah tinggal bersama dengan laki-laki lain selain Sumber;
- Bahwa Sumber sekarang sudah tidak tinggal dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan telah cukup dengan bukti surat dan saksi dalam Permohonan ini;

Menimbang bahwa Pemohon selanjutnya memohon Penetapan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat dalam penetapan ini serta telah dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah Pemohon ingin merubah status Pemohon dari Kawin Belum Tercatat menjadi Belum Kawin;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah yang keterangannya telah diuraikan satu persatu diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Pemohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti Kartu Tanda Penduduk NIK 330125508770002, tertanggal 19-07-2021, atas nama NAWANGSIH (vide P-1) yang dalam bukti surat tersebut mencantumkan status Pemohon adalah "**Kawin**";

Menimbang, bahwa kemudian didasarkan pada bukti Kartu Keluarga Nomor 3310122404190001 atas nama kepala keluarga NAWANGSIH (vide P-3) ternyata status Pemohon adalah "**Kawin Belum Tercatat**";

Menimbang, bahwa status "**Kawin Belum Tercatat**" dalam Kartu Keluarga Pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

*Halaman 5 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2022/PN Kl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung makna bahwa Pemohon sendiri sudah menikah namun pernikahannya belum dicatatkan;

Menimbang, bahwa terkait hal ini dapat dipedomani Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menyatakan “status hukum pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnyanya perkawinan, karenanya pencatatan perkawinan tersebut hanya merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Adapun faktor yang menentukan sahnyanya perkawinan adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai”;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan Pemohon tidak ada yang dapat menerangkan akan adanya perkawinan antara Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Sumber dimana dari keterangan Saksi Waluyo yang dihadirkan Pemohon hanya menerangkan antara Pemohon dan Sumber pernah tinggal satu rumah dan mempunyai seorang anak laki-laki bernama Ibnu tanpa Saksi tersebut mengetahui apakah diantara Pemohon dan Sumber menikah atau tidak;

Menimbang, bahwa sehingga dalam perkara ini sendiri tidak diperoleh suatu kepastian apakah pernikahan antara Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Sumber telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam syariat Islam sesuai agama Pemohon yang telah termuat dalam bukti P-1 dan P-3 tersebut;

Menimbang, bahwa terlebih lagi apabila memperhatikan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 07518/T/2008 atas nama seorang anak bernama Ibnu Azazul Nawawi (vide P-4) dimana dari surat tersebut telah menyatakan anak tersebut adalah anak kesatu dari **perkawinan sah antara Sumber dengan Nawangsih** semakin menambah ketidak jelasan status perkawinan Pemohon sebelumnya;

Menimbang, bahwa Pemohon sendiri telah mengajukan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor 174.XX/20/02 atas nama SUMBER dengan NAWANGSIH (vide bukti P-5) namun berdasarkan keterangan Saksi Yagus Ahmadi yang merupakan pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedan ternyata Kutipan Akta itu bukan dikeluarkan oleh KUA Pedan dan tidak pernah tercatat di KUA Pedan serta penomoran pada Kutipan Akta Nikah tersebut adalah janggal;

Menimbang, bahwa namun dari bukti surat P-5 tersebut terdapat pula adanya kejanggalan terhadap identitas Pemohon apabila dibandingkan dengan

*Halaman 6 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2022/PN Kln*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti surat P-1, P-2 dan P-3 dimana dalam P-5 tertera Nawangsih memiliki tanggal kelahiran 15 Agustus 1977 sedangkan pada bukti surat P-1, P-2 dan P-3 tertera Nawangsih memiliki tanggal kelahiran 5 Mei 1982;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap bukti Surat Keterangan Nomor 374/Kua.11.10.20/PW.01/06/2011 (vide P-7) dimana dalam bukti P-7 tersebut tertera Nawangsih memiliki tanggal kelahiran 15 Agustus 1977 yang mana surat tersebut bermaksud menerangkan bukti P-5 yang pada pokoknya sejalan dengan keterangan Saksi Yagus Ahmadi sehingga dalam perkara ini tidak didapatkan kepastian hukum apakah bukti P-5, P-7 dan Keterangan Saksi Yagus Ahmadi telah merujuk kepada orang yang sama yaitu Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara ini tidak diperoleh adanya suatu kepastian hukum apakah memang sebelumnya Pemohon belum pernah menikah sama sekali ataukah pernah menikah tapi belum dicatatkan ataukah pernah menikah secara sah;

Menimbang, bahwa ketidak jelasan status perkawinan Pemohon tersebut juga membuat ketidak jelasan permohonan Pemohon karena apakah perubahan status perkawinan tersebut ditujukan pada perbaikan administrasi saja karena adanya kesalahan yang bersifat administrasi ataukah perubahan status tersebut ditujukan pada perubahan status hukum Pemohon yang membawa konsekuensi hukum tidak hanya pada Pemohon melainkan juga terhadap anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan memperhatikan tidak adanya kepastian hukum tentang status kawin Pemohon sebelumnya dan ketidak jelasan maksud dan tujuan Permohonan Pemohon dalam perkara ini sehingga permohonan pemohon tidaklah berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dan haruslah ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena Permohonan merupakan perkara yang bersifat *voluntair*, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata bahwa berperkara dikenakan biaya, dan dalam perkara *aquo* Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo, oleh karena itu Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

*Halaman 7 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2022/PN Kl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp135.000.00 (seratus tiga puluh lima ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **8 November 2022** oleh **ANDRI WAHYUDI, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Klaten, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **NOVI MAULIDYAWATI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**NOVI MAULIDYAWATI, S.H.**

**ANDRI WAHYUDI, S.H.**

### Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- PNBP Relas	: Rp. 10.000,00
- Proses	: Rp. 75.000,00
- Materai	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Jumlah	: <b>Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu Rupiah)</b>

Halaman 8 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2022/PN Kln